



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 1566/Pdt.G/2015/PA.Tmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

L A W A N

TERGUGAT, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat dan Tergugat di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor: 1566/Pdt.G/2015/PA.Tmk, dengan perbaikan dan penambahan seperlunya telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXX dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kotamadya Bandung, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan berumah tangga di rumah Penggugat/Tergugat dan dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Bulan April tahun 2014 mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan yang susah didamaikan dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah/tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya;
3. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah sehingga penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
 - b. Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena apabila dilanjutkan akan lebih banyak madlarat daripada maslahatnya;
5. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, dan menyebabkan kebencian Penggugat kepada Tergugat yang dikawatirkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu membina rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara ini serta berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh thalak Tergugat satu bain sughro kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2015, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor : 1658/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 23 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, adapun Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 29 Oktober 2015, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasanya agar dapat membina kembali rumah tangga secara rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut kuasa Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim bermusyawarah ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian pertimbangan ini, cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara yang bersangkutan, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum UUN HERIAWAN, SH./Advokat dan Penasehat Hukum, sehingga kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 majelis hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat melalui kuasanya agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Penggugat akan mencabut perkaranya dengan alasan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepakat untuk menyatakan bahwa perkara Nomor : 1566/Pdt.G/2015/PA.Tmk harus dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 1566/Pdt.G/2015/PA.Tmk, selesai karena di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1437 Hijriyah, oleh kami Toha Marup, S.Ag, MA. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. M. Jazuli, S.Ag. dan Ratu Ayu Rahmi, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Jam sebagai panitera pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Toha Marup, S.Ag, MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

H. M. Jazuli, S.Ag.

Ratu Ayu Rahmi, SHI

Panitera Pengganti

Drs. M. Jam

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 306.000,-
(tiga ratus enam ribu rupiah)